

URGENSI *TRANSFORMATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA

Lukman Hakim; Didik Endro Purwoleksono; Fakultas Hukum, Universitas Airlangga;
lukman.hakim-2021@fh.unair.ac.id; didik.endro@fh.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak sebagai bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Pentingnya penelitian ini terletak pada identifikasi kebutuhan untuk memperluas konsep keadilan restoratif yang hanya fokus pada pelaku dan korban, ke arah keadilan transformatif yang mempertimbangkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa *transformative justice* memberikan alternatif baru dalam sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berfokus pada beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi anak, termasuk status sosial dan kondisi keluarga. Implikasi dari konsep ini menunjukkan bahwa *transformative justice* mendukung pertumbuhan anak yang lebih komprehensif dan berfungsi sebagai upaya pemulihan yang lebih holistik dalam penanganan perkara anak.

Kata kunci: Penanganan Perkara Anak; *Transformative Justice*; Sistem Peradilan Anak.

Abstract

This study examines the urgency of *transformative justice* in handling juvenile cases as part of legal reform in Indonesia. The research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The importance of this research lies in identifying the need to expand the concept of restorative justice, which focuses solely on the offender and victim, towards *transformative justice* that also considers social, political, economic, and cultural aspects. The findings reveal that *transformative justice* offers a new alternative in the juvenile criminal justice system by not only focusing on the severity of the offense but also considering the personal circumstances of the child, including social status and family conditions. The implications of this concept show that *transformative justice* supports the more comprehensive development of children and serves as a more holistic approach to recovery in handling juvenile cases.

Keywords: Handling of Child Cases; *Transformative Justice*; Juvenile Justice System.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan belum memenuhi syarat pemidanaan, secara hukum positif di Indonesia diperlukan upaya pemidanaan anak dibawah umur, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Dengan sistem *diversi* merupakan suatu penanganan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbanya sendiri.¹ *Restorative justice* adalah pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku serta elemen lain yang terkait untuk menekankan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, sedangkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

¹ M. S. A. Agustina, E. Pangestuti, Surjanti, and P. Oktavia Christi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1796>.

pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Peradilan pidana juga berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.²

Permasalahan adalah tatkala penanganan perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* tersebut belum membahas konflik secara spesifik antara korban dan pelaku sehingga masih terjadi hambatan dalam penerapan konsep *restorative justice*. Salah satu contoh kasus yang terjadi Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju, masih terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan seorang anak, utamanya dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 11 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 6 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan. Kemudian pada tahun 2020 (per-Agustus) terdapat 5 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 3 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 2 kasus akan dilimpahkan.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng dalam penyelesaian peradilan pidana dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sudah menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak serta pemulihan kembali ke keadaan semula sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³ Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

² Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and P. A. "Penghambat Diversifikasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 11 (2020).

³ Putu Luh Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede S. M. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kepolisian Resor Buleleng." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng telah diupayakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum dapat berjalan sempurna, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan.⁴

Salah satu konsepsi yang menjadi perhatian dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional adalah "*transformative justice*" (J. Nocella II, 2011). Keadilan transformatif (*transformative justice*) pertama kali dipelopori oleh seorang pembaharuan hukum dari Kanada bernama Ruth Morris pada tahun 1990-an, sebagai suatu kritik terhadap konsep *restorative justice*. Secara historis istilah keadilan restoratif dicetus oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restoratif justice*.⁵

Morris mengemukakan bahwa meskipun keadilan restoratif lebih baik dari sistem keadilan retributif dan menciptakan perdamaian antar individu di dalamnya, keadilan restoratif belum mampu menjangkau sosio politik dan ekonomi dalam masyarakat.⁶ Dalam hal ini, penyelesaian suatu perkara pidana tidak semata-mata diselesaikan dalam ruang lingkup hukum, melainkan juga senantiasa memperhatikan aspek politik, ekonomi dan aspek sosial masyarakat.

Komisi hukum Kanada mendefinisikan keadilan transformatif sebagai cara untuk menangani konflik dengan jalan mengenali dan merespons berbagai akibat yang disebabkan oleh konflik dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh konflik tersebut dengan cara mengumpulkan individu terkait secara bersama ke dalam sebuah proses yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan. Keadilan transformatif sejatinya memiliki latar belakang yang sama dengan keadilan restoratif. Namun, konsep keadilan

⁴ *Ibid.*

⁵ Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Rev. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

⁶ Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

transformatif memiliki pendekatan lebih mendalam, tidak sekadar menganalisis kejahatan seseorang dari perbuatan nyatanya, melainkan juga mendalaminya dari dimensi ekonomi, sosial, politik dan sosial secara menyeluruh.

Secara singkat terdapat perbedaan antara keadilan restoratif dan keadilan transformatif, dimana keadilan transformatif secara terang-terangan bertujuan untuk mencapai perubahan tingkat sosial dan perubahan tingkat individu, sedangkan keadilan restoratif masih mempertanyakan hal apa yang ingin dipulihkan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu konsep baru terhadap *restorative justice* yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia agar dapat bertransformasi menjadi *transformative justice*, dimana melihat suatu keadilan tidak hanya berfokus pada output semata, melainkan juga pada *outcome* yang satu sisi melihat dampak terhadap masyarakat secara menyeluruh melalui identifikasi terhadap akar penyebab (*root causes*) sekaligus upaya dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum dalam artikel ini adalah urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak dan konsep *transformative justice* dalam penanganan perkara anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian hukum ini digunakan metode normatif⁸ dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁹ guna mengetahui dan menganalisis urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi *Transformative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak

Keadilan transformatif (*transformative justice*) pertama kali dipelopori oleh seorang pembaharuan hukum dari Kanada bernama Ruth Morris pada tahun 1990, sebagai suatu kritik terhadap konsep keadilan restoratif. Prinsip keadilan transformatif merupakan prinsip yang berusaha memperluas keadilan restoratif. Saat keadilan restoratif hanya berfokus pada pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, maka keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan diluar hukum seperti dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, melalui penerapan keadilan transformatif maka suatu permasalahan hukum tidak hanya dilihat dalam domain hukum *ansich*, melainkan harus ditinjau dari perspektif yang lebih

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

⁸ Erny Setyowati. "Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

luas. Dengan demikian, maka dapat dilakukan identifikasi dan analisis secara mendalam terhadap akar penyebab terjadinya permasalahan hukum tersebut, di mana melalui hal tersebut akan dapat dihasilkan rumusan formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Keadilan transformatif merupakan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya berupaya mengembalikan keseimbangan di antara pelaku dan korban, tetapi berfokus kepada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan keadilan sosial yang positif.¹⁰

Donna Coker berpendapat bahwa konflik harus ditangani dengan menggunakan pendekatan kepentingan umum, dan bukan sekadar pendekatan mediasi antar aktor atau mediasi interpersonal. Dijelaskan lebih lanjut oleh Wozniak, keadilan transformatif memiliki tujuan untuk mengubah struktur sosial yang lebih luas beserta struktur individu yang terlibat di dalamnya.¹¹ Keadilan transformatif tidak hanya mencari cara untuk memulihkan para aktor suatu tindak pidana (pelaku-korban), tetapi juga mencari cara untuk mengubah para individu yang terlibat menjadi lebih baik. Keadilan transformatif bertujuan memberikan jawaban kepada para korban mengenai beberapa persoalan, antara lain: mengapa mereka menjadi korban, permasalahan apa yang telah terjadi, pemberian ganti rugi, dan pemulihan ketenteraman dan keamanan.

Konsep keadilan transformatif juga sejalan dengan pemikiran Richard Quinney mengenai kriminologi kritis dan kriminologi ketenteraman, di mana menurut Quinney dalam mempelajari masalah kejahatan tidak lagi meletakkan pusat perhatiannya pada kejahatan dan pada diri si penjahat semata, melainkan juga pada struktur sosial kemasyarakatan. Sementara itu, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Braithwaite, bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar, maka diperlukan kelembahlembutan yang dapat mengubah hidup manusia ke jalan kasih. Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Oleh karena itu, keadilan transformatif hadir sebagai sebuah filosofi yang bertujuan menciptakan ketenteraman sosial di masyarakat, yang tidak berfokus hanya kepada pemulihan hubungan interpersonal sebagaimana keadilan restoratif, melainkan pada perubahan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

Howard Zehr berpendapat bahwa keadilan restoratif dan keadilan transformatif adalah konsep yang pada dasarnya sama, meskipun perbedaan istilah dapat menyebabkan beberapa perbedaan dalam praktik. Zehr memandang bahwa keadilan restoratif dan keadilan transformatif sama-sama bertujuan pada transformasi sosial positif.¹²

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, secara tidak langsung anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan sistem

¹⁰ Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

diversi dan Restorative Justice pada peradilan anak masih banyak terjadi kendala, salah satunya adalah apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan *restorative justice* belum dapat berjalan sempurna. Beberapa hal tersebut antara lain pelaksanaan diversi tidak dapat diterima oleh pihak korban sehingga tidak menemukan kesepakatan. Biasanya pihak korban merasa pelaksanaan diversi tersebut tidak memberikan keadilan bagi mereka selaku pihak korban itu sendiri, karena posisi korban yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum.

Mengenai efisiennya penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak perlu dilihat lebih jauh dalam realitasnya antara lain, sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian oleh Erny, Sumiati & Punto (2020) di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur sekitar tanggal 9 september 2019 dipilihnya lokasi tersebut dilatarbelakangi bahwa Surabaya adalah kota terbesar ke-2 di Indonesia. Menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan berbagai macam tindak pidana: yaitu adalah persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, mencuri, pengeroyokan, pencurian, pornografi dan lain-lain. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya hanya sebagian kecil perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi berdasarkan *restorative justice*, di tahun 2017 sejumlah 1.132 perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi hanya sejumlah 114. Kemudian tahun 2018 sejumlah 1.451 perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi sejumlah 80 dan di tahun 2019 sejumlah 685 perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan diversi hanya 35.¹³

Selanjutnya penelitian oleh Erwinda dan Pudji Astuti (2020) di Pengadilan Negeri Blitar mengenai faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di tahap persidangan. Penelitian tersebut memilih wilayah Blitar karena terdapat Lapas anak satu-satunya yang ada di Jawa Timur, dalam penelitian ini menunjukkan dari tahun 2014-2018 jumlah perkara anak yang ditangani di tahap persidangan pada Pengadilan Negeri Blitar sebanyak 126 kasus. Dari 126 kasus anak hanya 17 perkara yang dapat diupayakan diversi dan sisanya sebanyak 109 tidak dapat diupayakan diversi, dan dari 17 perkara yang diupayakan diversi hanya 2 perkara anak yang berhasil berakhir dengan diversi. Dalam penelitian ini faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar antara lain yaitu. Yang pertama adalah Faktor penegak hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UU SPPA yang berbeda antar penegak hukum sehingga menyebabkan penanganan yang berbeda. Dan kurang optimalnya penggunaan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 oleh hakim sehingga kasus anak yang seharusnya dapat dilakukan upaya diversi

¹³ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and P. U. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.

akhirnya tidak dilakukan. Serta jumlah Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tidak diikuti oleh jumlah petugas Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua adalah Faktor Masyarakat, masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat.¹⁴

Dari hasil penelitian tersebut jika dilihat jumlah perkara yang berhasil dilaksanakan diversifikasi masih belum maksimal dibandingkan jumlah perkara anak yang ditangani secara keseluruhan. Dasar tersebut dikarenakan dalam prinsip utama diversifikasi dan *restorative justice* adalah untuk menghindari pelaku tindak pidana anak dari proses peradilan pidana umum dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan hukuman alternatif tanpa adanya pidana penjara yang bersifat pembalasan sejatinya dalam realitasnya belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa faktor atau kendala yang sering terjadi dalam proses penanganan seperti faktor internal yaitu penegak hukum itu sendiri dan faktor eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat.¹⁵ Secara konsep sebenarnya UU SPPA sangat mendukung perlindungan terhadap anak, tetapi secara substansial belum komprehensif menyelesaikan konflik anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak tersebut, *transformative justice* menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak, melihat sejatinya keadilan transformatif dan keadilan restoratif memiliki latar belakang yang sama, namun secara konsep keadilan transformatif memiliki pendekatan lebih mendalam, dan tidak hanya sekedar menganalisis suatu perbuatan tindak pidana dari perbuatan nyatanya, melainkan meninjau lebih jauh dari berbagai aspek-aspek yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh.

Jika ditinjau lebih jauh keadilan restoratif adalah pendekatan dengan menekankan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menekankan keadilan dan pemulihan keadaan;
2. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
3. Pelaku dan korban dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan, serta anggota masyarakat dilibatkan dalam upaya pemulihan.

Sedangkan pendekatan keadilan transformatif menekankan pada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menekankan keadilan pada pemulihan keadaan;

¹⁴ Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and P. A. "Penghambat Diversifikasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 11 (2020).

¹⁵ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

2. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan faktor non hukum seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya;
3. Analisa terhadap akar permasalahan sebagai upaya agar kejahatan tidak terulang lagi kedepannya.

Apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak berbasis *transformative justice* adalah bentuk dan tujuan pembaharuan hukum, konsep terpenting adalah perumusan peraturan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk menjadi aturan yang lebih baik dari pada aturan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya meliputi banyak aspek pembaharuan dan pembuatan peraturan yang melengkapi kebutuhan hukum yang sudah diterapkan ke dalam sistem peradilan pidana anak termasuk menegaskan fungsi kelembagaan dan pembinaan bagi penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai asas kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁷

L.M Friedman mengemukakan dalam sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang saling mempengaruhi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Substansi hukum yaitu memuat unsur-unsur peraturan perundang-undangan
2. Struktur hukum, yaitu lembaga penegak hukum
3. Budaya hukum yaitu unsur-unsur pikiran sosial dalam menentukan bagaimana hukum digunakan untuk menghindari atau disalahgunakan dengan kata lain adalah perilaku masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie mengenai apa yang dikemukakan oleh Friedmann.

“Secara sederhana, apa yang dikemukakan Friedman ini memang sulit dibantah kebenarannya, dan secara tidak sadar yang didasari atas perspektif yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang mencoba menguraikan unsur-unsur sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu merupakan basis semua unsur sistem hukum adalah budaya hukum. Dasar utama yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi selalu berasal dari budaya hukum, dan Lembaga-lembaga yang membuat ataupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum, inilah yang dinamakan sebagai struktur hukum

¹⁶ and Rila Puspita Wardani. Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, “Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i2.592>.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

¹⁸ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. IV. Bandung: Nusa Media, 2018.

eksternal yang bertumpu dalam perspektif sosio-kultural dalam artian hukum itu berkembang dalam kenyataan praktik”.¹⁹

Unsur-unsur yang disampaikan di atas dapat memudahkan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak berbasis *transformative justice*, selanjutnya Soerjono mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan
2. Faktor penegak hukum, yaitu lembaga-lembaga atau institusi yang membuat peraturan dan yang menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu alat pendukung penegak hukum dalam hal sarana dan prasarana yang diperlukan.
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum itu diberlakukan dalam lingkungan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁰

Faktor dan unsur-unsur tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dalam sistem penegak hukum dan juga merupakan penilaian dalam efektifitas penegakan hukum, pendekatan *restorative justice* dalam UU SPPA sudah di atur relatif cukup jelas. Sedangkan Pendekatan Transformative Justice jika diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, strategi dapat ditempuh dengan adanya penambahan dan penafsiran kembali dalam UU SPPA:

1. Mengikuti model tahapan diversifikasi dengan penambahan fokus *transformative justice*;
2. Rumusan baru mengenai *transformative justice*; dan
3. Menambah atau menyempurnakan rumusan konsep *restorative justice* ditambah dengan *transformative justice*.

Dengan diaplikasikan mekanisme pendekatan *transformative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Konsep *Transformative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak

Di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28b ayat 2 menjelaskan bahwa “setiap anak berhak hidup dan berkembang serta memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi harkat dan martabat anak” dengan dicantumkannya hak anak secara konstitusional dalam UUD NRI 1945, dapat diartikan dalam perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan secara komprehensif sebagai upaya menjaga kehormatan anak. Anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

memberikan perlindungan khusus tanpa adanya diskriminalisasi.²¹ Penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur tersebut dalam menangani perkara anak sebagai bentuk perlindungan hukum demi menjaga amanat yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945.

Diversi dan keadilan restoratif yang sekarang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak masih belum dikatakan efektif sebagai dasar hukum penanganan perkara anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Segala rangkaian penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum merujuk UU SPPA. Jika ditinjau penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan transformatif. Dimana pendekatan keadilan transformatif mencoba menganalisis lebih jauh faktor terjadinya suatu tindak pidana anak dari memahami unsur-unsur lain. Unsur-unsur tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Unsur Politik

Dalam unsur Politik menekankan pada sudut pandang bahwa hukum adalah keputusan politik masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat dalam keinginan membentuk hukum itu sendiri. aspirasi-aspirasi disalurkan yang sesuai dengan aspirasi tersebut. Aspirasi politik tersebut disampaikan melewati lembaga-lembaga dan organisasi seperti pemerintah, legislatif, partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan. Dari sinilah peran penyaluran politik terhadap Lembaga-lembaga pemerintah yang dipandang mampu untuk memperjuangkan (*struggling*) aspirasi dari masyarakat agar mendapatkan perhatian khusus (*for power*) dari pemerintah yang memiliki wewenang prioritas dalam pembangunan nasional. Aspirasi tersebut akan membentuk konfigurasi politik dalam artian konfigurasi politik disini adalah sebagai cerminan atas berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain: konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Dalam kenyataannya konfigurasi politik tidak sepenuhnya demokratis dan tidak sepenuhnya otoriter dan senantiasa berada diantara keduanya. Konfigurasi politik akan mempengaruhi karakteristik produk hukum, jika konfigurasi politik lebih demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter populis, responsif, dan otonom. Sedangkan jika konfigurasi politik lebih otoriter akan menghasilkan produk hukum yang elitis, konservatif dan menindas.²²

Proses penyaringan dalam sistem hukum sangat berperan penting dan diharapkan senantiasa berkarakter demokratis serta penyaringan sistem hukum mampu merubah karakter otoriter menjadi demokratis sehingga setiap perubahan aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan baik dalam karakteristik produk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

²¹ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

²² Teguh Purwaka. "Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum (Several Approaches for Understanding the Law)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.519-535>.

2. Unsur Ekonomi

Dalam unsur ekonomi memiliki 2 (dua) sudut pandang dalam memahami hukum yaitu dari sudut pandang analisis ekonomi dan sudut pandang hubungan hukum dengan ekonomi. Sudut pandang analisis ekonomi *economic analysis of law* buku yang ditulis oleh Richard Posner menjelaskan hukum diadakan untuk meniadakan *cots*. Yang dimana *cots* disini diartikan bukan hanya sebatas biaya, melainkan sebagai beban yang harus ditanggung oleh seseorang atau suatu pihak. Oleh sebab itu keberadaan hukum meningkatkan *cots* sehingga beban yang ditanggung oleh rakyat semakin besar, maka hukum seperti itu bukanlah hukum serta dapat menimbulkan ketidaktertiban, sedangkan tujuan hukum salah satu adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Jika keberadaan hukum menimbulkan *cost* bagi masyarakat, maka lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat hukum yang diterapkan bertanggung jawab untuk mengubah hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menurunkan atau menghilangkan *cost* tersebut. Dalam artian *cots* juga dapat timbul dari pihak-pihak lainnya dari suatu kebijakan hukum yang disebut *external cost*. Pihak yang terkena *external cost* dapat diintegrasikan kembali melalui proses hukum, baik melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Sedangkan sudut pandang hubungan hukum dan ekonomi adalah secara dasar hukum berisi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mewujudkan keadilan yang disebut sebagai hukum normatif. Sebagaimana halnya hukum, ekonomi juga dipahami sebagai ekonomi normatif yang menghendaki suatu tujuan efisiensi dengan menjalankan ekonomi positif untuk menghasilkan suatu keadaan dimana input senantiasa lebih kecil dari *output*. Artinya bilamana pembiayaan dalam pembangunan nasional senantiasa menghasilkan memberi manfaat untuk kemakmuran rakyat yang juga diikuti pengurangan hutang negara, maka peristiwa seperti ini adalah merupakan pencerminan dari rasa keadilan masyarakat dimana hak seimbang dengan kewajiban. Artinya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dikatakan "adil" apabila input lebih kecil dari output. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam input lebih besar dari output yang dilanjutkan dengan besarnya hutang negara sehingga dalam keadaan seperti ini banyak terjadinya ketidakadilan. Dapat disimpulkan hukum dan ekonomi dalam pembangunan nasional adalah suatu keterkaitan.²³

3. Unsur Sosial

Unsur sosial menekankan pada interaksi antara subyek hukum dengan obyek hukum dalam kehidupan masyarakat. Sudut pandang interaksi subyek hukum sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya hukum dibuat oleh Lembaga-lembaga yang berwenang dalam membentuk hukum. dalam kaitanya bahwa penerapan hukum adalah suatu hubungan antara pihak yang mengatur yaitu pemerintah dan pihak yang diatur yaitu masyarakat. Sedangkan sudut pandang objek hukum Secara pengertian obyek hukum adalah objek yang diatur oleh ketentuan

²³ *Ibid.*

hukum itu sendiri yang meliputi peristiwa-peristiwa hukum, hubungan hukum serta akibat-akibat hukum. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut harus diwujudkan dalam segi kehidupan masyarakat yang meliputi bidang politik sebagai wujud kestabilan, ekonomi dalam wujud efisiensi, sosial dalam wujud kesejahteraan, budaya dalam wujud keamanan, pertahanan dalam wujud kekuatan, keamanan dalam wujud ketentraman dan lingkungan dalam wujud keberanian. Dengan demikian tujuan hukum akan tercerminkan dengan baik.²⁴

4. Unsur Budaya

Dalam unsur budaya menekankan pada pemahaman mengenai nilai baik dan buruknya sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai *the living law* secara tidak langsung bersatu dalam kehidupan masyarakat, adat atau kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah sosial yang terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Sir Carleton Kemp Allen mengemukakan “bahawasanya hukum yang hidup dalam masyarakat bersumber pada adat atau kebiasaan (*custom*), putusan hakim (*precedence*), keadilan (*equality*) dan legislasi (*legislation*)”.²⁵

Dengan demikian, konsep keadilan transformatif adalah prinsip yang melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas secara komprehensif dan holistik dengan analisis dan identifikasi terhadap akar permasalahan suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam unsur politik dapat dikembangkan dari kebijakan publik atas aspirasi masyarakat dalam konfigurasi politik yang demokratis, artinya adanya peristiwa hukum yang terjadi sebagai kesempatan mengatasi ketidakadilan atas kebijakan publik yang lebih besar. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi dengan *benefit and cost analysis* yang dimana melihat penerapan hukum sebagai aturan yang memberikan manfaat (*benefis*) atau memberikan beban (*cost*) kepada masyarakat. Unsur sosial menekankan pada bagaimana pengaruh berlakunya peraturan perundang-undangan terhadap kehidupan sosial apakah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. sedangkan dalam unsur budaya memfokuskan kepada nilai-nilai yang menentukan sikap dan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.

PENUTUP

Urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum Indonesia adalah bentuk upaya memperluas pendekatan *restorative justice* yang sudah diterapkan dalam UU SPPA. Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih menimbulkan kendala karena apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah antara pihak pelaku

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dan korban mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian sehingga diversi tidak dilakukan. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan *restorative justice* belum dikatakan efisien. *Transformative justice* menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk konsep keadilan transformatif memiliki pendekatan lebih komprehensif yaitu mencoba pendekatan lain dengan berbagai unsur dalam penyelesaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif. Pendekatan dalam penanganan perkara anak senantiasa memperhatikan hak-hak anak sebagai korban maupun pelaku itu sendiri, sehingga bisa dikatakan konsep *transformative justice* senantiasa memperhatikan kesejahteraan anak dalam artian penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata atas pertimbangan berbagai unsur tersebut, dan menekankan pada prinsip profesionalitas serta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadi seorang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah yang menjadi dasar konsep *transformative justice* sebagai formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kedepannya ada pergeseran paradigma penerapan dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Nocella II. "An Overview of the History and Theory of Transformative Justice." *Peace & Conflict Review* 6, no. 1 (2011).
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and P. A. "Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 11 (2020).
- Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Rev. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and P. U. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.
- Erny Setyowati. "Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- — —, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. IV. Bandung: Nusa Media, 2018.
- M. S. A. Agustina, E. Pangestuti, Surjanti, and P. Oktavia Christi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1796>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putu Luh Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede S. M. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kepolisian Resor Buleleng." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Teguh Purwaka. "Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum (Several Approaches for Understanding the Law)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.519-535>.